

## ***Strategies for Maintaining Household Harmony from the Perspective of the Teachers' Council***

### ***Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Campur Tangan Ketiga Perspektif Dewan Guru***

**Siti Afiqoh**

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Siti Afiqoh

✉ [afiqohmtp1@gmail.com](mailto:afiqohmtp1@gmail.com)

##### **Keyword:**

*Harmony; Interference; Teacher Council.*

##### **Kata Kunci:**

*Campur Tangan; Dewan Guru; Keharmonisan.*

#### **Abstract**

*Every married couple must expect a harmonious and peaceful household life, but on the way, there are not a few tests that must be faced, both from within and outside the household. One external factor that often triggers relationship breakdown is negative interference from other parties. Therefore, the right strategy is needed to maintain harmony, such as maintaining good communication, mutual understanding, and mutual respect. This research is an empirical legal study with a qualitative descriptive approach conducted at the Darussalam Islamic Boarding School, by exploring the perspective of the board of teachers regarding strategies to maintain household harmony. The teachers in the pesantren are considered as figures who deserve to be role models because of the breadth of religious knowledge they have. The results showed that household harmony can be maintained well if couples are able to understand each other, be wise in filtering information from outside, and make communication the main key in solving problems that arise in the middle of household life.*

#### **Abstrak**

Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, namun dalam perjalanannya, tidak sedikit ujian yang harus dihadapi, baik dari dalam maupun dari luar rumah tangga. Salah satu faktor eksternal yang sering menjadi pemicu keretakan hubungan adalah campur tangan pihak lain yang bersifat negatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga keharmonisan tersebut, seperti menjaga komunikasi yang baik, saling memahami, dan saling menghargai. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam, dengan menggali perspektif para dewan guru mengenai strategi menjaga keharmonisan rumah tangga. Para guru di pesantren tersebut dinilai sebagai figur yang layak menjadi teladan karena keluasan ilmu agama yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat terjaga dengan baik apabila pasangan mampu saling memahami, bijak dalam menyaring informasi dari luar, serta menjadikan komunikasi sebagai kunci utama dalam menyelesaikan masalah yang muncul di tengah kehidupan rumah tangga



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan ikatan spiritual dan sosial yang kuat. Secara bahasa, perkawinan berarti berkumpul dan bercampur, sedangkan menurut istilah syar'i adalah akad ijab dan qabul yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka hukum Islam. Islam memandang pernikahan sebagai bagian penting dari kehidupan manusia yang diatur secara rinci, karena melalui pernikahan, manusia membentuk keluarga yang menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang dan ketenangan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) [1].

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai bentuk komitmen (*Mitsaqan gholiidhan*) antara dua insan. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua orang, tetapi juga untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kehormatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nur ayat 32, Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur 24 : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nūr :32) .

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah penyesuaian batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan, yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun dipersamakan dengan batas usia minimal laki-laki [2]. Tujuannya adalah agar calon pengantin telah memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga siap menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab dan sehat.

Namun, membangun keluarga yang harmonis tidak semudah mendefinisikan tujuan pernikahan itu sendiri. Setiap pasangan akan menghadapi berbagai ujian, baik dari dalam maupun luar rumah tangga. Salah satu sumber masalah yang cukup sering terjadi adalah campur tangan pihak ketiga, seperti orang tua, saudara, atau pihak lain yang dapat

membawa pengaruh negatif. Campur tangan ini dapat memicu konflik, memperburuk hubungan antar pasangan, bahkan menyebabkan perceraian yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga [3].

Dalam menyikapi persoalan tersebut, penting bagi pasangan suami istri untuk menerapkan strategi menjaga keharmonisan rumah tangga. Strategi ini antara lain mencakup menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka, saling memperbaiki kesalahan, serta menciptakan suasana religius yang mendukung kedekatan spiritual di antara pasangan. Pendapat para tokoh agama juga menekankan pentingnya ibadah bersama dan saling menjaga diri sebagai kunci langgengnya hubungan suami istri.

## **2. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana strategi menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga dari campur tangan ketiga perspektif dewan guru?
- b. Bagaimana solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga dari campur tangan pihak lain perspektif dewan guru?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji dan memahami secara langsung strategi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif para dewan guru di Pondok Pesantren Darussalam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada proses, makna, dan realitas sosial yang terjadi di lingkungan penelitian. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, kemudian dianalisis untuk menggambarkan secara mendalam dan faktual fenomena yang terjadi. Landasan teori digunakan sebagai pijakan awal untuk membatasi fokus penelitian serta sebagai pembanding terhadap temuan-temuan empiris. Melalui metode ini, peneliti berusaha menangkap secara utuh dan realistis bagaimana pandangan serta praktik yang dijalankan oleh para guru dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang dapat menjadi cerminan nilai-nilai kehidupan berkeluarga dalam perspektif keagamaan dan sosial di lingkungan pesantren [4].

# **B. PEMBAHASAN**

## **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan menjadi sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk hidup yang berada didunia, baik manusia hewan maupun tumbuh- tumbuhan. Pernikahan adalah suatu jalan yang ditentukan oleh Allah SWT dalam berkembang biak seperti

memiliki keturunan dan melestarikan kehidupan. kiasan, nikah merujuk pada akad yang menjadi landasan bagi hubungan suami istri [5]. Allah SWT berfirman didalam ayat suci Al-qur'an:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Kata nikah merupakan kata bahasa arab dari akar kata nakaha yankihu yang artinya adalah nikah atau pernikahan. Kata kawin merupakan terjemahan dari kata nikah didalam bahasa Indonesia. Asal dari kata pernikahan adalah nikah yang artinya menghimpun, bersetubuh/bersenggama (*wathi'*) dan akad. Menurut ulama usul dan bahasa arti kata bersenggama (*wathi'*) merupakan makna hakiki dari nikah, sedangkan akad yaitu makna *mazaji* dari kata nikah [6].

Dalam perspektif syariat, pengertian nikah lebih mendalam, Para ulama memiliki pandangan berbeda, tetapi umumnya sepakat bahwa nikah adalah akad yang memungkinkan adanya hubungan seksual yang sah antara suami dan istri. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an, nikah diartikan sebagai ikatan yang halal dan sah, yang memungkinkan terjadinya hubungan intim setelah akad dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari nikah adalah legalitas dan keabsahan hubungan suami istri [7].

Dari sudut pandang fiqih, definisi nikah bervariasi antar mazhab, tetapi inti dari definisi tersebut tetap sama: nikah adalah akad yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mazhab Hanafi mengartikan nikah sebagai akad yang memberi izin untuk memiliki dan menikmati satu sama lain. Di sisi lain, mazhab Syafi'i dan Malik menekankan aspek hukum yang mengizinkan hubungan seksual serta perlunya menikmati satu sama lain dalam konteks pernikahan.

Tujuan pernikahan yang sebenarnya adalah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang damai, bahagia, saling paham-memahami, saling mencintai, saling berkasih sayang, saling bertanggung jawab di antara pasangan. Tujuan Pernikahan pada umumnya tergantung individu masing-masing

karena tujuan pernikahan sangat luas dan banyak, namun diantara tujuan- tujuan umum yang ada yaitu ada tujuan yang memang dihendaki dari seluruh orang yang melaksanakan pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat.

Hikmah dari pada pernikahan adalah pernikahan membuat jiwa dan hati menjadi lebih damai dan tenang karena rasa cinta, kasih sayang dan kehidupan lebih terarah. Kemudian hikmah dari pernikahan dalam masyarakat adalah menjaminnya ketenangan dan ketentraman dalam bermasyarakat, karena masyarakat dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dapat memperkuat hubungan diantara tali persaudaraan dalam bermasyarakat dan memperkuat kelanggengan dan tolong menolong dalam masyarakat, sehingga rasa persaudaraan diantara masyarakat menjadi kuat dan kesejahteraan terjamin [8].

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Definisi ini menekankan pentingnya aspek spiritual dan sosial dari pernikahan, sekaligus menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Ini menunjukkan bahwa nikah bukan hanya sekadar akad, tetapi juga merupakan komitmen untuk membangun kehidupan bersama dalam kerangka keluarga [9].

Dengan demikian, meskipun terdapat variasi dalam pengertian nikah, esensi dari pernikahan tetap sama: sebuah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, yang diakui secara hukum dan religius. Nikah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan merupakan ketetapan Ilahi, yang mengharuskan umat Islam untuk menjalankan pernikahan dengan cara yang baik dan sesuai syari'at. Nikah adalah fondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis, dengan saling menghargai dan mencintai dalam bingkai hukum dan moral yang berlaku.

## **2. Konsep Keluarga Harmonis**

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmonis berarti seia sekata dan selaras, sedangkan keharmonisan merujuk pada keserasian dan keselarasan [10]. Dalam konteks keluarga, keharmonisan tercermin dari hubungan yang rukun, damai, saling melengkapi, serta penuh cinta dan

tolong-menolong. Dalam Islam, keluarga harmonis dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).*

Allah SWT menciptakan pasangan agar manusia merasa tenteram (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*), sebagai tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir.

Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan rumah tangga. *Sakinah* berarti ketenangan dan kedamaian, yang tetap terjaga meskipun dihadapkan pada berbagai ujian kehidupan. *Mawaddah* bermakna cinta yang melapangkan dada dan menguatkan hubungan emosional pasangan. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang muncul dari keikhlasan dan kepedulian terhadap pasangan [10]. Konsep ini menjadi cita-cita setiap keluarga Muslim dalam membangun rumah tangga yang tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga berorientasi akhirat. Keluarga yang harmonis biasanya ditandai oleh keimanan yang kuat, pelaksanaan ibadah bersama, komunikasi yang baik, dan kerja sama dalam mendidik anak serta berkontribusi bagi lingkungan sosial.

Namun, untuk mencapai keharmonisan tersebut, pasangan suami istri perlu melakukan berbagai upaya nyata. Di antaranya dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memelihara komunikasi yang sehat, serta membangun hubungan baik dengan keluarga besar. Musyawarah dalam menyelesaikan konflik, saling memberi cinta dan dukungan, serta mendidik anak dalam suasana religius menjadi langkah penting dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Dengan memenuhi indikator-indikator ini, keluarga tidak hanya akan hidup dalam kedamaian, tetapi juga menjadi agen pembentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sebaliknya, ada beberapa faktor yang kerap menjadi penyebab terganggunya keharmonisan rumah tangga. Misalnya, ketergantungan yang berlebihan kepada orang tua dalam mengambil keputusan rumah tangga, campur tangan keluarga secara negatif, serta perbedaan budaya dan latar belakang yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, faktor sosial ekonomi yang lemah serta rusaknya komunikasi antara pasangan juga bisa menjadi pemicu konflik yang berujung pada retaknya rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga memerlukan kesadaran, kedewasaan, dan komitmen bersama untuk terus belajar dan saling melengkapi sepanjang kehidupan.

### 3. Manajemen Konflik Rumah Tangga

Dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan sopan menjadi pedoman penting yang diajarkan dalam Islam. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun muncul perasaan benci atau tidak suka, suami istri tetap diwajibkan untuk saling memperlakukan dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ اتِّمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 19).

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam situasi konflik sekalipun, sikap hormat dan sopan harus tetap menjadi dasar interaksi antar pasangan. Hal ini karena konflik, jika

tidak dihadapi dengan dewasa dan bijak, bisa menjadi awal dari keretakan rumah tangga [11].

Perbedaan sifat dan latar belakang antara laki-laki dan perempuan memang kerap menjadi pemicu konflik. Pria dan wanita memiliki kecenderungan psikologis yang berbeda dalam aspek kognitif, afektif, hingga psikomotorik. Di samping itu, pengalaman masa lalu, pola asuh, tingkat pendidikan, budaya, dan lingkungan turut memengaruhi cara pasangan menyikapi permasalahan. Ketidakseimbangan komunikasi, perbedaan sudut pandang, atau bahkan masalah kecil seperti selisih kebiasaan sehari-hari bisa membesar jika tidak segera dikelola dengan baik [12]. Oleh karena itu, dalam merespons konflik, penting bagi pasangan untuk memahami cara pandang terhadap konflik itu sendiri. Sebagian orang melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari, sementara lainnya menganggapnya wajar dan bahkan sebagai sarana perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Dengan strategi komunikasi yang tepat, kepala dingin, serta kesediaan untuk saling memahami, banyak konflik dalam rumah tangga sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus berujung pada perpisahan.

Salah satu cara efektif yang ditawarkan dalam ajaran Islam dalam menyelesaikan konflik adalah konsep *mediasi*. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 35).

Ketika terjadi perselisihan, keluarga dari masing-masing pihak bisa menunjuk seorang *hakam* atau juru damai yang bijak untuk membantu menyelesaikan konflik. Mediasi ini bisa bersifat informal, dilakukan dalam lingkup keluarga atau dengan tokoh agama seperti tuan guru dan ulama, atau bersifat formal melalui lembaga peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia, proses mediasi juga menjadi tahapan awal dalam

penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Dengan melibatkan mediator yang profesional dan netral, mediasi diharapkan mampu membuka ruang komunikasi yang sehat dan solutif. Pada akhirnya, menjaga keharmonisan rumah tangga bukanlah tugas mudah, namun dapat diusahakan bersama melalui prinsip saling menghargai, sabar, serta keterbukaan dalam menghadapi konflik [10].

#### 4. Hasil Penelitian

Berikut hasil wawancara dari beberapa responden yang telah ditetapkan oleh peneliti:

**Tabel 1. Hasil Wawancara**

No	Nama Responden dan Dasar Ayat/Referensi	Strategi Keharmonisan Rumah Tangga	Sikap terhadap Campur Tangan Ketiga
1	Guru H. Hamdani QS. Fatir: 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling mengayomi dan menjaga ego</li> <li>• Memahami tanggung jawab pasangan</li> <li>• Mengerti kekurangan masing-masing</li> <li>• Tidak mengedepankan perasaan pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaah terlebih dahulu dampaknya</li> <li>• Jika positif, ambil hikmah</li> <li>• Jika negatif, hindari dan berlapang dada dalam menyikapi</li> </ul>
2	Guru Muhammad Luthfi QS. An-Nisa: 34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyadari perbedaan karakter</li> <li>• Mensyukuri kelebihan, memahami kekurangan</li> <li>• Menjaga aib pasangan</li> <li>• Menjaga komunikasi dan keterbukaan</li> <li>• Selesaikan masalah berdua terlebih dahulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hindari melibatkan pihak luar</li> <li>• Utamakan penyelesaian internal dulu</li> <li>• Jika tetap terjadi, selesaikan dengan cara menenangkan diri dan berdiskusi kembali</li> </ul>
3	Guru Jubair QS. Al-Hujurat: 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling menghargai dan memaafkan</li> <li>• Introspeksi diri saat ada kesalahan</li> <li>• Saring informasi dari luar rumah tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi informasi yang masuk apakah positif atau negative</li> <li>• Jika negatif, sebaiknya dihindari</li> <li>• Mengambil keputusan berdasarkan ketelitian terhadap sumber informasi</li> </ul>
4	Guru H. Muhammad Zaki Tanpa ayat khusus (berbasis adab & tanggung jawab)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niat yang benar sebelum menikah</li> <li>• Menunaikan adab dan kewajiban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua campur tangan perlu diikuti</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling memahami kesalahan masing-masing</li> <li>• Menjaga dari dampak perceraian khususnya pada anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hindari interaksi sementara jika berdampak negative</li> <li>• Duduk bersama sebagai solusi utama</li> </ul>
5	Guru H. Ahmad Syairaji Tidak menyebutkan ayat khusus (berbasis spiritual dan introspeksi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membetulkan niat nikah karena Allah &amp; Rasul</li> <li>• Menjaga kepercayaan dan diri dari selingkuh</li> <li>• Menghidupkan nilai spiritual dan ibadah bersama</li> <li>• Komunikasi terbuka jika ada masalah</li> <li>• Datang ke ulama, membaca kitab atau vakum sementara jika perlu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi mengapa orang luar bisa terlibat</li> <li>• Diskusi baik-baik dengan pihak yang terlibat</li> <li>• Gunakan pendekatan keagamaan atau nasehat tuan guru jika konflik sudah berat</li> </ul>

Sumber: Wawancara dewan guru

## 5. Hasil Analisis

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, penting bagi setiap pasangan suami istri untuk membangun fondasi yang kuat melalui sikap saling memahami, saling menghargai, dan menjaga emosi. Pemahaman yang mendalam antara suami dan istri menjadi kunci utama agar masing-masing pihak mengetahui batasan, keinginan, serta perasaan pasangannya. Sikap saling menghargai pun tak kalah penting, misalnya saat suami pulang bekerja dalam keadaan lelah, istri menunjukkan penghargaan dengan perhatian dan tutur kata yang baik; begitu pula sebaliknya ketika istri sibuk mengurus rumah tangga, suami turut membantu dengan inisiatif yang tulus. Di samping itu, kemampuan untuk meredam ego dan mengelola emosi secara dewasa menjadi strategi penting agar konflik tak berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan [13].

Faktor lain yang memperkuat keharmonisan adalah menumbuhkan rasa syukur atas kehidupan rumah tangga serta meningkatkan kualitas spiritual bersama. Suami dan istri yang saling mendampingi dalam beribadah seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan mengikuti majlis ilmu akan membentuk ikatan spiritual yang kokoh. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi penghubung yang sangat vital. Komunikasi yang terbuka dan berkualitas akan menciptakan rasa aman, saling dimengerti, serta menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat dan konflik yang mungkin muncul.

Namun demikian, keharmonisan rumah tangga sering kali terancam akibat campur tangan pihak ketiga, seperti orang tua, mertua, maupun saudara yang terlalu ikut campur, bahkan hingga munculnya perselingkuhan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan beberapa solusi strategis. Pertama, menjaga komunikasi yang intens dan terbuka agar tidak memberi ruang bagi kesalahpahaman. Kedua, membangun kepercayaan dengan cara menjaga komitmen satu sama lain serta tidak mudah terpengaruh oleh isu atau kabar dari luar. Ketiga, duduk bersama untuk berdiskusi dengan kepala dingin, baik secara internal hanya berdua, maupun melibatkan pihak luar seperti tokoh agama atau orang yang dituakan, untuk mencari penyelesaian yang bijak dan adil. Dengan langkah-langkah tersebut, keharmonisan rumah tangga akan lebih terjaga, meskipun tantangan datang dari luar.

### **C. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan Strategi menjaga keharmonisan rumah tangga dari campur tangan ketiga dapat dimulai dengan membangun pemahaman yang tulus antara pasangan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesadaran ini penting agar suami istri dapat saling melengkapi dan tidak menuntut secara berlebihan. Selain itu, menjaga niat suci pernikahan yang telah ditanamkan sejak sebelum akad berlangsung menjadi landasan yang kuat untuk terus berkomitmen membina rumah tangga. Upaya memperkuat sisi spiritual juga sangat dianjurkan, seperti melaksanakan ibadah bersama, membaca Al-Qur'an, dan menghadiri majlis ilmu agama, karena nilai-nilai keagamaan mampu menumbuhkan ketenangan dan kedekatan emosional. Dalam menghadapi konflik akibat campur tangan pihak ketiga, penting bagi pasangan untuk menyaring informasi secara bijak, memastikan kebenaran dan niat dari kabar yang diterima. Komunikasi yang sehat dan terbuka menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan, sekecil apa pun itu. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat dijumpai dengan damai. Terakhir, pasangan perlu cerdas dalam menghindari sumber-sumber permasalahan yang berpotensi merusak hubungan, demi terjaganya rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] S. K. Muhammad, *Uwaidah Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- [2] *Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Perkawinan*. 2019.
- [3] V. Batra and D. A. P. Batra, *Merakit & Membina Keluarga Bahagia*. Bandung: Yayasan

- Nuansa Cendekia, 2002.
- [4] B. Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- [5] A. R. Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana, 2014.
- [6] I. Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- [7] N. Muhammad and E. Sariyekti, "Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi," *El-Qenon J. Islam. Law*, vol. 1, no. 2, p. 33, 2024.
- [8] S. M. Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah J. Law Fam. Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 98–116, 2021, doi: 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.
- [9] A. P. Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Lex Crim.*, vol. VI, no. 8, pp. 57–64, 2017.
- [10] Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- [11] M. I. Kisma, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- [12] N. Fitriani, *Sakinahkan Keluargamu*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- [13] A. Saogi, Mesraini, and M. R. Saputra, "Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *AL-MUSTAQBAL J. Agama Islam*, vol. 2, no. 3, pp. 157–176, 2025, doi: 10.59841/al-mustaqbal.v2i3.215.